

Dinamika dan Eksistensi Perkawinan Adat Lampung dalam Konteks Masyarakat Modern

ABSTRACT

Lampung traditional marriage is a manifestation of customary law that continues to exist and be practiced within Lampung society. It is not merely understood as a legal bond between a man and a woman, but also as a social institution that regulates kinship relations, customary structures, and moral as well as cultural values. Along with the development of modern society characterized by globalization, technological advancement, and changing social perspectives, the implementation of Lampung traditional marriage has undergone various forms of adjustment. This study aims to analyze the dynamics of change and the sustainability of Lampung customary law values within traditional marriage practices in the modern era. The research employs normative and empirical approaches through literature review and field data collection. The findings indicate that although changes occur in procedural and practical aspects, fundamental values of Lampung customary law such as deliberation, respect for family structures, and social responsibility remain preserved as part of the cultural identity of the Lampung community.

Keywords: customary law, Lampung traditional marriage, modernization, legal culture.

ABSTRAK

Perkawinan adat Lampung merupakan salah satu bentuk perwujudan hukum adat yang masih hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat Lampung hingga saat ini. Perkawinan adat tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mengatur hubungan kekerabatan, struktur adat, serta nilai-nilai moral dan budaya. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan pola pikir masyarakat, pelaksanaan perkawinan adat Lampung mengalami berbagai bentuk penyesuaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan serta keberlanjutan nilai-nilai hukum adat Lampung dalam sistem perkawinan adat di tengah masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris melalui studi kepustakaan dan pengumpulan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan pada aspek prosesi dan tata cara pelaksanaan, nilai-nilai dasar hukum adat Lampung seperti musyawarah, penghormatan terhadap keluarga, dan tanggung jawab sosial tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Lampung.

Kata kunci: hukum adat, perkawinan adat Lampung, modernisasi, budaya hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan adat Lampung merupakan bagian penting dari sistem hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Lampung. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa pribadi, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar, tokoh adat, dan struktur kemasyarakatan. Melalui perkawinan adat, nilai-nilai luhur seperti penghormatan terhadap orang tua, musyawarah, gotong royong, serta tanggung jawab sosial diwariskan dari generasi ke generasi.

Namun demikian, perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi membawa pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan perkawinan adat Lampung. Faktor pendidikan, ekonomi, urbanisasi, serta pengaruh budaya luar mendorong masyarakat untuk menyesuaikan praktik adat dengan kebutuhan zaman. Penyederhanaan prosesi, pengurangan tahapan upacara, dan perubahan makna simbolik menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Meskipun demikian, hukum adat Lampung tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai esensial agar identitas budaya tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Lampung memiliki sifat dinamis dan fleksibel. Adaptasi yang dilakukan bukan berarti menghilangkan nilai dasar adat, melainkan sebagai upaya menjaga relevansi hukum adat dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, kajian mengenai perubahan dan keberlanjutan perkawinan adat Lampung menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum adat berfungsi di tengah pluralitas sistem hukum dan dinamika sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian pustaka terhadap literatur hukum adat, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum adat Lampung. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat dan masyarakat, serta observasi terhadap praktik perkawinan adat yang masih dilaksanakan.

Penggunaan dua pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkawinan adat Lampung, baik dari aspek normatif maupun dari realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami pola perubahan dan keberlanjutan nilai-nilai adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adat Lampung merupakan salah satu bentuk penerapan hukum adat yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung. Perkawinan adat tidak hanya berfungsi sebagai pengesahan hubungan suami istri, tetapi juga sebagai sarana pengaturan hubungan sosial, kekerabatan, serta legitimasi status seseorang dalam struktur adat. Dalam pelaksanaannya, perkawinan adat Lampung mengandung nilai-nilai luhur seperti musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap orang tua, serta tanggung jawab sosial yang mengikat tidak hanya pasangan yang menikah, tetapi juga keluarga besar kedua belah pihak.

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern, praktik perkawinan adat Lampung mengalami berbagai bentuk perubahan. Perubahan tersebut terlihat pada penyederhanaan prosesi adat, pengurangan tahapan upacara, serta penyesuaian simbol-simbol adat.

Faktor yang mempengaruhi perubahan ini antara lain perkembangan pendidikan, kondisi ekonomi, urbanisasi, serta perubahan pola pikir masyarakat. Dalam kondisi tertentu, masyarakat lebih memilih bentuk perkawinan yang praktis tanpa menjalankan seluruh rangkaian adat secara lengkap.

Meskipun terjadi perubahan dalam pelaksanaannya, eksistensi hukum adat Lampung tetap terjaga. Nilai-nilai dasar seperti musyawarah dalam pengambilan keputusan, penghormatan terhadap keluarga, dan peran tokoh adat masih dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Lampung memiliki sifat adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

Selain itu, keberlanjutan perkawinan adat Lampung juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga identitas budaya. Keterlibatan generasi muda dalam pelaksanaan adat, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana, menunjukkan adanya upaya pewarisan nilai adat secara berkelanjutan. Peran tokoh adat sebagai pembimbing dan penengah menjadi faktor penting dalam mengarahkan masyarakat agar mampu menyesuaikan praktik adat dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna dan fungsi hukumnya.

Perkawinan Adat Lampung sebagai Institusi Sosial dan Budaya

Perkawinan adat Lampung tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai institusi sosial yang mengatur hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat. Melalui perkawinan adat, terbentuk ikatan kekerabatan yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga sosial dan kultural. Ikatan ini memperkuat solidaritas sosial serta menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai institusi sosial, perkawinan adat Lampung juga berfungsi

sebagai sarana pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Nilai-nilai seperti penghormatan terhadap adat, kepatuhan terhadap norma sosial, dan tanggung jawab terhadap keluarga ditanamkan melalui proses perkawinan adat. Dengan demikian, perkawinan adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan budaya hukum masyarakat Lampung.

Faktor Perubahan dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat

Perubahan dalam pelaksanaan perkawinan adat Lampung dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan masyarakat dan kesadaran hukum yang semakin berkembang. Pendidikan mendorong masyarakat untuk bersikap lebih rasional dan mempertimbangkan aspek efisiensi dalam penyelenggaraan perkawinan adat.

Faktor eksternal antara lain pengaruh globalisasi, modernisasi, dan urbanisasi. Interaksi dengan budaya luar menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan pola pikir masyarakat. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan nilai adat, melainkan mendorong terjadinya penyesuaian agar adat tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat modern.

Peran Tokoh Adat dan Masyarakat dalam Menjaga Keberlanjutan Perkawinan Adat

Tokoh adat memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan perkawinan adat Lampung. Mereka berfungsi sebagai penjaga norma adat, penafsir aturan adat, serta mediator dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan adat. Keberadaan tokoh adat menjadi penyeimbang antara tuntutan modernisasi dan kelestarian adat.

Selain tokoh adat, peran aktif masyarakat juga sangat menentukan keberlanjutan perkawinan adat. Kesadaran kolektif masyarakat untuk mempertahankan adat sebagai bagian dari identitas budaya merupakan faktor utama yang membuat hukum adat Lampung tetap hidup dan relevan hingga saat ini.

Hubungan Perkawinan Adat Lampung dengan Hukum Nasional

Perkawinan adat Lampung dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan hukum nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keberadaan hukum nasional memberikan kerangka hukum formal yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dalam konteks ini, perkawinan adat Lampung pada umumnya tetap diselaraskan dengan ketentuan hukum nasional melalui pencatatan perkawinan secara resmi di hadapan negara.

Hubungan antara hukum adat dan hukum nasional mencerminkan adanya pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat Lampung berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang mengatur aspek sosial dan budaya, sementara hukum nasional memberikan legitimasi formal dan perlindungan hukum. Harmonisasi kedua sistem hukum ini menjadi penting agar pelaksanaan perkawinan adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, khususnya terkait hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan terhadap anak.

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyesuaian antara aturan adat dengan ketentuan hukum nasional. Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Lampung memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dengan demikian, keberadaan hukum nasional tidak menghapus eksistensi perkawinan adat Lampung, melainkan memperkuat kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia.

Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Perkawinan Adat Lampung

Perkawinan adat Lampung menghadapi berbagai tantangan di tengah perkembangan masyarakat modern. Tantangan tersebut antara lain semakin berkurangnya minat generasi muda terhadap pelaksanaan adat secara lengkap, pengaruh gaya hidup modern, serta anggapan bahwa adat merupakan sesuatu yang rumit dan memerlukan biaya besar. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya degradasi nilai-nilai adat apabila tidak diimbangi dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan.

Di sisi lain, perkawinan adat Lampung juga memiliki prospek keberlanjutan yang cukup besar apabila dikelola dengan baik. Upaya revitalisasi adat melalui pendidikan budaya, peran aktif tokoh adat, serta dukungan pemerintah daerah dapat menjadi strategi penting dalam menjaga eksistensi perkawinan adat. Adaptasi terhadap perkembangan zaman, seperti penyederhanaan prosesi tanpa menghilangkan makna simbolik, juga dapat menjadi solusi agar adat tetap relevan bagi generasi muda.

Dengan adanya sinergi antara masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah, perkawinan adat Lampung memiliki peluang besar untuk tetap bertahan sebagai bagian dari identitas budaya dan sistem hukum adat yang hidup dalam masyarakat modern.

KESIMPULAN

Perkawinan adat Lampung merupakan bagian dari sistem hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat. Modernisasi membawa perubahan dalam pelaksanaannya, terutama pada aspek prosesi dan tata cara. Namun, nilai-nilai dasar seperti musyawarah, penghormatan terhadap keluarga, dan tanggung jawab sosial tetap dipertahankan, sehingga hukum adat Lampung tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

REFERENSI

- Hasan, Z. (2025). Prosesi Nayuh Dalam Perkawinan Adat Lampung. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(1), 401–410.
- Hasan, Z. (2025). Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Abung. *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak*, 1(2), 111–121.
- Hasan, Z. (2025). Perkawinan Adat Lampung: Simbol Kehormatan dan Identitas Keluarga di Era Modern. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 6, 64–72.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (W. L. Moll, Trans.).
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*.

- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Hilman Hadikusuma. (2007). Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Mandar Maju.
- Bushar Muhammad. (2010). Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Satjipto Rahardjo. (2009). Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ihromi, T. O. (1993). Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.